1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Untuk membentuk sebuah keluarga tentunya harus berasal dari adanya suatu perkawinan yang didasari oleh rasa cinta mencintai, sayang menyayangi dan hormat menghormati dan seperti perbuatan hukum lainnya, perkawinan juga mempunyai akibat-akibat hukum.

Akibat dari adanya satu perkawinan maka dengan sendirinya akan menimbulkan macam-macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga cukup penting adalah masalah hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak serta masalah penting yang sesuai dengan judul skripsi ini adalah masalah harta benda yang timbul akibat perkawinan tersebut.

Harta benda juga merupakan suatu permasalahan yang timbul di dalam perkawinan dan juga dapat menjadi ketegangan dalam keluarga, sehingga dapat menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah perkawinan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan aturan hukum yang jelas sehingga dapat mengatur dengan tegas apa saja yang timbul akibat adanya perkawinan.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana percampuran harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam?, 2. Apa faktor-faktor penyebab percampuran harta kekayaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam?, 3. Apa akibat hukum terjadinya percampuran harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

**Tujuan dan Manfaat**

1.Untuk mengetahui bagaimana terjadinya percampuran harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam, 2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab percampuran harta kekayaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 3. Serta untuk mengetahui akibat hukum terjadinya percampuran harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual serta Pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, hasil penelitian di analisis menggunakan analisa kualitatif yang diolah secara dedukif.[[1]](#footnote-1)

1. **PEMBAHASAN**

**Percampuran Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam**

Pengaturan tentang harta yang dipersoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: Ayat (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami, istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 (1-2)). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 (1-2)). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan tidak menggunakan hukum Perdata Eropah yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan.

Menurut Hukum Islam ada dua versi yang dapat dikemukakan tentang percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu: 1. Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *sirqah*. 2. Harta bersama antara suami istri.

Dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu pula tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam pergaulannya ditengah masyarakat.

Argumentasi yang dikemukakan tersebut yaitu mengenai tidak adanya percampuran harta bersama antara suami istri, kecuali bila ada *sirqah* didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an. Hal itu disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ketentuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisaa’ ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.[[2]](#footnote-2)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Surah an-Nisaa’ ayat 19).[[3]](#footnote-3)

Dengan terjadinya perkawinan, maka otomatis sang istri menjadi *syarikatur rajuli filhayati* atau *kongsi* (sekutu) dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi *sirqah* badan (kerjasama tidak terbatas). Bila halnya kekayaan suami istri tersebut bersatu karena *sirqah*, maka (*sirqah*) seakan-akan merupakan kekayaan tambahan, karena usia bersama suami istri selama terjadinya perkawinan jelas menjadi milik bersama, oleh karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, maka harta *sirqah* tersebut dibagi antara suami istri yang turut serta berusaha dalam *sirqah*.

Dengan demikian dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang mempunyai dasar-dasar hukum yang kuat, dimana satu pihak berpendapat bahwa harta yang diperoleh dari usaha suami istri tetap terpisah, dan dilain pihak berpendapat bahwa harta tersebut merupakan harta bersama sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya yang menyangkut persoalan harta bersama.

Dalam hukum adat yang menyangkut harta bersama dalam sebuah perkawinan terdapat kemungkinan bahwa sebagian dan lainnya benda suami dan istri masing-masing adalah terpisah satu dari yang lainnya, dan ada kemungkinan pula sebagian dari harta benda tersebut bercampur menjadi harta bersama.

Mengenai adanya sebagian harta benda masing-masing suami istri yang terpisah, maka hal ini dapat dibagi lagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:[[4]](#footnote-4) 1. Bahwa harta benda itu diperoleh oleh suami dan istri dari orang tua atau nenek moyang secara warisan. 2. Dan harta benda itu diperoleh oleh suami dan istri dari hasil usaha masing-masing atau secara hibah.

Dengan demikian antara hukum Adat dan hukum Islam hampir terdapat kesamaan mengenai harta bersama dengan ketentuan bahwa hukum Adat juga mempunyai dua versi mengenai hal tersebut. Versi pertama mengatakan bahwa ada kemungkinan sebagian harta tersebut terpisah dan versi lain menjelaskan bahwa harta tersebut bisa menjadi harta bersama. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hanya harta yang didapat dalam suatu perkawinan yang menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak.

**Faktor-Faktor Penyebab Percampuran Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam**

Adapun penyebab terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri disebabkan oleh beragam faktor. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri dalam ikatan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri.[[5]](#footnote-5)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Dalam hal ini, suami istri dapat mempergunakan harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal dengan adanya percampuran harta bersama dan harta bawaan antara suami dan istri kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, kecuali dengan sirqah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan karena di dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.[[6]](#footnote-6)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai harta bersama telah dijelaskan dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta barsama itu diatur dalam Bab I Pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta perkawinan itu sendiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan. Harta bersama adalah sebagai harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung (harta pencarian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum laiannya). Harta bawaan yaitu harta yang di bawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah dan harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.[[7]](#footnote-7)

Istilah-istilah tersebut dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari “harta bawaan” (Lampung: sesan; Jawa: gawan; Batak: ragiragi), “harta pencarian” (Minangkabau: harta suarang; Jawa: ganagini; Lampung: massow besesak), dan “Harta Peninggalan” (Harta Pusaka, Harta Warisan) dapat ditambahkan pula dengan “harta pemberian”, (hadiah, hibah dan lain-lain). (Bandingkan dengan Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan adat, 1977).

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal’ matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berperang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

**Akibat Hukum Terjadinya Percampuran Harta Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama, meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan sebagai usahanya sedangkan istri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Akibat hukum dari percampuran harta kekayaan dalam perkawianan dapat dilihat berdasarkan putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Karena Kematian, kematian salah satu dari suami atau istri akan mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau berakhir. Apabila tidak terdapat halangan- halangan syarak, istri atau suami yang ditinggal mati berhak mewaris atas peninggalan si mati. Yang dimaksud harta peninggalan adalah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggarakan jenazah sejak dimandikan sampai pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.

Karena Perceraian, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di dalam kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa akibat Talak akan menimbulkan kewajiban bagi suami terhadap bekas istrinya yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:[[8]](#footnote-8) 1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. 2. Memebri nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul. 4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka akan membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI, yaitu:[[9]](#footnote-9) 1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka, kedudukannya digantikan oleh: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. b. Ayah. c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 2. Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya. 3. Apabila pemegang *hadhonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhomah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhonaah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhonah* pula.

Sedangkan akibat hukum dari adanya perceraian, baik yang terjadi karena talak maupun karena gugatan perceraian, terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:[[10]](#footnote-10) “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan tentang percampuran harta kekayaan dalam perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Adat dan Hukum Islam, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1. Harta benda dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila harta tersebut merupakan harta bawaan, maka ke dua belah pihak antara suami dan istri tetap menguasai harta tersebut. Menurut Hukum Islam, harta bawaan juga merupakan harta yang terpisah antara harta bawaan suami maupun istri. Akan tetapi dalam hal harta benda yang diperoleh dari basil usaha suami istri dalam suatu perkawinan terdapat dua pendapat dimana pendapat pertama menyatakan bahwa harta tersebut tetap terpisah sepanjang tidak adanya *sirqah*, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa harta benda tersebut merupakan harta bersama, hal ini mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut Hukum Adat, harta bersama ini di dalam pengaturannya sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh beragamnya adat yang ada di Indonesia. Akan tetapi dapat dirata-ratakan bahwa harta bawaan maupun harta yang didapat dari usaha suami istri dalam suatu perkawinan juga merupakan harta yang terpisah. 2. Ada beberapa faktor terjadinya percampuran harta antara suami-istri antara lain karena adanya perjanjian perkawinan dan karena undang-undang yang menentukan terjadinya percampuran tersebut. 3. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persatuan atau percampuran harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian, perceraian maupun dengan putusan pengadilan.

**Saran**

Setelah memberikan kesimpulan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatas, maka di bawah ini penyusun mencoba memberikan saran- saran sebagai berikut: 1. Kepada suami istri sebaiknya mengadakan kesepakatan terlebih dahulu tentang harta bawaan mereka dan harta yang diperoleh dalam perkawinan, apakah akan dijadikan harta bersama atau akan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. 2. Kepada mempelai yang akan mengadakan perjanjian kawin harus memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya, sehingga terjadi keterbukaan antara para pihak yang melangsungkan perjanjian kawin itu sendiri. Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan. 3. Kepada para Hakim yang menyelesaikan sengketa harta bersama, hendaknya dalam mengambil serta memberikan keputusan didasarkan atas prinsip keadilan dengan memperhatikan kebutuhan hidup dari suami istri serta anak-anak dan hasil perkawinan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Asikin, zainal, dkk, 2010. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ratno Lukito, 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Nasional.

Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Inpres R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG R.I Tahun 2001.

Depag R.I, 1998. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah.

**Internet**

http//www.perkawinan menurut hukum adat blogspot.com. diakses pada tanggal 15 Juni 2013 Pukul 11.00.

1. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118. [↑](#footnote-ref-1)
2. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hlm. 55. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-3)
4. http//www.perkawinan menurut hukum adat blogspot.com. diakses pada tanggal 15 Juni 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 84 -85. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 99. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1998), hlm. 82-83. [↑](#footnote-ref-7)
8. Inpres R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG R.I Tahun 2001, hal. 69. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid* , hal. 50. [↑](#footnote-ref-10)